



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 05/PID.SUS/2015/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ZULBAKRIADI ALS ADOK AK. PAROK;
Tempat lahir : Penyaring;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 13 Maret 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Penyaring A Rt. 003 Rw. 001 Desa Penyaring
Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa;
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik mulai tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014
2. Perpanjangan Penuntut Umum mulai tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar 24 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, mulai tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014 ;
5. Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram mulai tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Maret 2015;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015 (pertama);
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015 (kedua);

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh I Ketut Sumertha, S.H. dan Denny Nurindra, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Komplek Korpri No. 14, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 039/SK.Pid.Sus.Tpk/DNI-IKS/II/2015, tanggal 10 Februari 2015 dan

Halaman 1 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 32/SK.PID/2015/PN.MTR, tanggal 11 Pebruari 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 49/PID.SUS.TPK/2014/PN.MTR. tanggal 6 Pebruari 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2014, No. Reg. Perk. PDS-20/SBSAR/10/2014, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **ZULBAKRIADI ALS ADOK AK. PAROK** berdasarkan rapat ketua-ketua kelompok tani Desa Penyaring ditunjuk dan disepakati sebagai pengelolaan keuangan yang disebut Bendahara Komite pembuatan saluran pembuang Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa telah ditunjuk dan disepakati sebagai Bendahara Komite pembangunan saluran pembuang Tahun Anggaran 2012 bersama saksi **Drs. M. JAMAAN ALS MAAN** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari-hari yang tidak bisa ditentukan dengan pasti antara bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Nopember 2011, saksi Abdul Wahab yang mengetahui akan adanya bantuan Optimasi lahan di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012 mengadakan rapat/pertemuan di rumahnya yang dihadiri oleh terdakwa Zulbakriadi Als Adok dan 10 (sepuluh) orang ketua kelompok tani Desa Penyaring yaitu :

Halaman 2 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	Nama	Jabatan
1.	Syarifuddin	Ketua Kelompok Tani Telaga Jangkring
2.	Husain Saleh	Ketua Kelompok Tani Batu Bongkang
3.	Syamsun	Ketua Kelompok Tani Selak Rope
4.	A. Rahman M. Ali	Ketua Kelompok Tani Unter Bayak
5.	Sahabuddin	Ketua Kelompok Tani Unter Sajulak
6.	Jamaluddin, SH	Ketua Kelompok Tani Orong Kale
7.	Muhammad Sirat	Ketua Kelompok Tani Kemang Kuning
8.	Saparuddin, S.Pd	Ketua Kelompok Tani Rebu Dedas
9.	Agus Salim	Ketua Kelompok Tani Unter Kale
10.	Drs. M. Jamaan	Ketua Kelompok Tani Longan

Bahwa dalam pertemuan/rapat tersebut, saksi Abdul Wahab menyampaikan kepada semua ketua kelompok tani bahwa Tahun 2012 Kabupaten Sumbawa mendapatkan bantuan Optimasi Lahan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa yang akan digunakan untuk pembelian Sarana Produksi (Saprodi) dan pembuatan Saluran pembuang.

Bahwa kemudian khusus untuk pelaksanaan kegiatan Pembuatan Saluran Pembuang, terdakwa Zulbakriadi Als Adok dan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di dalam rapat/musyawarah mengusulkan kepada para ketua kelompok tani Desa Penyaring untuk dibentuk Komite dengan tujuan agar pengeluaran dana untuk pembuatan saluran pembuang tersebut melalui satu pintu, dan atas usul saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut akhirnya para ketua kelompok tani sepakat untuk membentuk Komite pembuatan saluran pembuang dengan kepengurusan yang terdiri dari :

1. Ketua : Drs. Jamaan Als Maan
2. Sekretaris : Abdul Wahab
3. Bendahara : Zulbakriadi Als Adok (terdakwa)

Yang mempunyai tugas untuk membantu proses pembebasan lahan yang dilalui oleh saluran air dan sebagai pelaksana dalam pembuatan saluran pembuang.

Bahwa untuk mendapatkan bantuan Optimasi Lahan tersebut, Komite Pembuatan Saluran Pembuang yakni saksi Abdul Wahab, terdakwa Zulbakriadi Als Adok dan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian membuat proposal permohonan bantuan Optimasi Lahan untuk masing-masing kelompok tani Desa Penyaring yakni:

No.	Nama Kelompok Tani	Tanggal Permohonan Proposal
1.	Kelompok Tani Longan	17 Nopember 2011
2.	Kelompok Tani Untek Kale	21 Nopember 2011
3.	Kelompok Tani Kemang Kuning	12 Nopember 2011

Halaman 3 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		
4.	Kelompok Tani Selak Rope	01 Desember 2011
5.	Kelompok Tani Orong Kale	27 Nopember 2011
6.	Kelompok Tani Batu Bongkang	15 Nopember 2011
7.	Kelompok Tani Rebu Dedas	05 Desember 2011
8.	Kelompok Tani Unter Sajulak	24 Nopember 2011
9.	Kelompok Tani Unter Bayak	06 Desember 2011
10.	Kelompok Tani Telaga Jangkring	20 Nopember 2011

- Bahwa setelah proposal permohonan tersebut dibuat, terdakwa Zulbakriadi Als Adok kemudian mendatangi/menemui masing-masing ketua kelompok tani, Kepala Desa Penyaring, Kepala Unit Pelaksana Teknis (**KUPT**) Pertanian Tanaman Pangan dan Camat Moyo Utara untuk meminta tanda tangan proposal bantuan Optimasi Lahan tersebut. Selanjutnya Proposal Permohonan Optimasi lahan tersebut diajukan ke Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa kemudian proposal tersebut diteliti oleh tim teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa dan hasilnya dinyatakan layak untuk mendapatkan bantuan tersebut.
- Bahwa pada Tahun 2012 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5326/ 018-08.4.01/21/2012 tanggal 9 Desember 2011 mendapatkan dana untuk kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diperuntukkan bagi 22 (dua puluh dua) kelompok tani di beberapa Desa di Kabupaten Sumbawa yang salah satunya adalah kelompok tani di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara yang terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok tani yaitu :
 1. Kelompok tani Longan;
 2. Kelompok tani Kemang Kuning;
 3. Kelompok tani Orong Kale;
 4. Kelompok tani Unter Kale;
 5. Kelompok tani Unter Sejulak;
 6. Kelompok tani Batu Bongkang;
 7. Kelompok tani Unter Bayak;
 8. Kelompok tani Telaga Jangkring;
 9. Kelompok tani Salak Rope;
 10. Kelompok tani Rebu Debas.

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah), dimana masing-masing kelompok tani tersebut mendapatkan dana sebesar Rp. 44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sesuai dengan Rencana Usulan Kerja Masing-masing kelompok, dana sebesar Rp. 44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut akan digunakan untuk :

1. Kegiatan Sarana Produksi, yang terdiri dari :

- Pembelian Benih;
- Pembelian Pupuk Urea;
- Pembelian Pupuk NPK;
- Pembelian Pupuk Organik Cair;
- Pembelian Pupuk Organik Padat

2. Kegiatan Penunjang, yang terdiri dari :

- Pembuatan Saluran Pembuang.

Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012 saksi Ir. Abdul Murad selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan kelompok tani penerima manfaat bantuan sosial Pengembangan Optimasi Lahan sebagaimana Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa nomor : PT.PLA.841.1/1121 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Berupa Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Kegiatan Prasarna dan Sarana Pertanian pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012 diantaranya :

No.	Nama Kelompok Tani	Ketua Kelompok Tani
1.	Kelompok Tani Telaga Jangkring	Syarifuddin
2.	Kelompok Tani Batu Bongkang	Husain Saleh
3.	Kelompok Tani Selak Rope	Syamsun
4.	Kelompok Tani Unter Bayak	A. Rahman M. Ali
5.	Kelompok Tani Unter Sajulak	Sahabuddin
6.	Kelompok Tani Orong Kale	Jamaluddin, SH
7.	Kelompok Tani Kemang Kuning	Muhammad Sirat
8.	Kelompok Tani Rebu Dedas	Saparuddin, S.Pd
9.	Kelompok Tani Unter Kale	Agus Salim
10.	Kelompok Tani Longan	Drs. M. Jamaan

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012 saksi Ir. Abdul Murad selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa membuat Perjanjian Kerja Sama dengan masing-masing ketua kelompok tani Desa Penyaring yang mendapatkan bantuan Optimasi Lahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah ditandatanganinya perjanjian kerja sama tersebut maka masing-masing kelompok tani akan menerima dana Optimasi lahan sebesar Rp. 44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening masing-masing kelompok tani pada Bank Syariah Mandiri Cabang Sumbawa, dimana pencairan terhadap dana tersebut dilakukan secara bertahap yaitu :

1. Pencairan Tahap I untuk kegiatan PENUNJANG.
Pencairan untuk saluran Pembuang sebesar **Rp.16.150.000,-** (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
2. Pencairan Tahap II untuk pembelian SARANA PRODUKSI sebesar **Rp.28.650.000,-** (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - a. Pembelian Benih 25 kg, harga satuan Rp.7.500,- / satu hektar lahan, total 20 hektar lahan menjadi **Rp.3.750.000,-** (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pembelian pupuk urea 250 kg, harga satuan Rp.1.800,- / satu hektar lahan, total 20 hektar lahan menjadi Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - c. Pembelian pupuk NPK 150 kg, harga satuan Rp.2.300,- / satu hektar lahan, total 20 hektar lahan menjadi Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - d. Pembelian pupuk organik cair 2 (dua) liter, harga satuan Rp.10.000,- / satu hektar lahan, total 20 hektar lahan menjadi Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - e. Pembelian pupuk organik padat 500 kg, harga satuan Rp.500,- / satu hektar lahan, total 20 hektar lahan menjadi **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 10 September 2012 masing-masing Ketua Kelompok Tani bersama dengan bendahara kelompok tani mencairkan dana Optimasi Lahan Tahap I sebesar Rp. 16.150.000,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah masing-masing kelompok tani mencairkan dana tersebut kemudian terdakwa Zulbakriadi Als Adok selaku pengelolaan keuangan yang disebut bendahara Komite bersama-sama dengan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagai Ketua Komite mengumpulkan semua Ketua Kelompok Tani untuk rapat di rumah saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan didalam pertemuan tersebut saksi Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) meminta kepada masing-masing Ketua Kelompok tani untuk menyerahkan uang kepada saksi Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku ketua Komite Pembuatan Saluran pembuang dan terdakwa Zulbakriadi als Adok selaku pengelolaan keuangan yang disebut bendahara Komite pembuatan Saluran Pembuang dengan tujuan agar pengeluaran uang untuk pembuatan saluran pembuang tersebut melalui satu pintu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa jumlah uang yang disetorkan oleh masing-masing ketua kelompok tani kepada terdakwa dan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk pembuatan saluran pembuang tersebut bervariasi yaitu :

1. Ketua Kelompok Tani **Telaga Jangking** menyerahkan uang sebesar Rp. 13.010.000,- (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah).
2. Ketua Kelompok Tani Batu Bongkang menyerahkan uang sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah).
3. Ketua Kelompok Tani Selak Rope menyerahkan uang sebesar Rp. 13.010.000,- (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah).
4. Ketua Kelompok Tani Unter Bayak menyerahkan uang sebesar Rp. 13.010.000,- (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah).
5. Ketua Kelompok Tani Unter Sajulak menyerahkan uang sebesar Rp. 13.010.000,- (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah).
6. Ketua Kelompok Tani Orong Kale menyerahkan uang sebesar Rp. 13.010.000,- (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah).
7. Ketua Kelompok Tani Kemang Kuning menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
8. Ketua Kelompok Tani Rebu Dedas menyerahkan uang sebesar Rp. 13.010.000,- (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah).
9. Ketua Kelompok Tani Unter Kale menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 13.010.000,- (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah).
10. Ketua Kelompok Tani **Longan** menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa penyerahan uang oleh masing-masing ketua kelompok tani tersebut dilakukan secara bertahap yaitu penyetoran pertama dilakukan oleh masing-masing ketua kelompok tani sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku ketua Komite Pembuatan Saluran pembuang dengan dibuatkan kwitansi penerimaan yang ditanda tangani oleh saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ketua kelompok tani, sedangkan untuk penyerahan berikutnya diserahkan langsung oleh masing-masing ketua kelompok tani kepada terdakwa Zulbakriadi Als Adok selaku bendahara Komite, sehingga total dana untuk pembuatan saluran pembuangan yang dikelola oleh terdakwa Zulbakriadi Als Adok dan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) adalah sebesar Rp. 130.470.000,- (seratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa Zulbakriadi Als Adok bersama-sama dengan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menggunakan uang yang terkumpul dari masing-masing kelompok tani tersebut untuk mengerjakan pembuatan saluran pembuang dengan cara diborongkan kepada saksi Nur Arifin Als

Halaman 7 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jambe seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan kegiatan-kegiatan lain dengan jumlah Rp. 30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1.	Biaya pertemuan dan sosialisasi	Rp. 1.000.000,-	
2.	Biaya Survey dengan Ketua Kelompok 4 x	Rp. 1.000.000,-	
3.	Untuk solar excavator 300 lt sebelum borongan (melalui A Wahab)	Rp. 1.800.000,-	UM ke Abdul Wahab Rp.12.000.000,- Baru terpakai 300 liter.
4.	Untuk solar excavator 615 ltr untuk 7 hari sebelum borongan melalui bendahara	Rp. 3.690.000,-	
5.	Uang sewa excavator & mobilisasi untuk Hendra Staf PU Balai Pemeliharaan (sebelum borongan)	Rp. 6.000.000,-	
6.	Upah dan uang makan operator	Rp. 1.750.000,-	
7.	Sewa orang jaga alat 40 hari	Rp. 2.000.000,-	
8.	Uang makan harian Ketua Kelompok	Rp. 1.750.000,-	
9.	Pembuatan gorong-gorong dan talud	Rp.10.000.000,-	
10.	Biaya Pengukuran Saluran	Rp. 500.000,-	
11.	Administrasi, dokumentasi pelaporan	Rp. 750.000,-	
	Jumlah	Rp. 30.240.000,-	

Sehingga total dana yang digunakan oleh terdakwa Zulbakriadi Als Adok dan saksi Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk kegiatan pembuatan saluran pembuang adalah sebesar **Rp.65.240.000,-** (enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan demikian ada selisih uang sebesar **Rp. 65.230.000,-** (enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari Rp. 130.470.000,- (seratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disetorkan oleh masing-masing kelompok tani kepada terdakwa Zulbakriadi Als Adok dan saksi Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa selain itu, terdakwa Zulbakriadi Als Adok selaku bendahara Komite pernah menerima uang dari saksi Husain Saleh selaku ketua kelompok tani Batu Bongkang sebesar Rp. 28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan sarana produksi (Saprodi) berupa pembelian benih dan pupuk sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Uraian	Jumlah Satuan	Harga Satuan	Luas Areal (Ha)	Jumlah Dana (Rp)
1.	Pembelian Benih	25 kg	7.500	20	3.750.000
2.	Pembelian Pupuk Urea	250 Kg	1.800	20	9.000.000
3.	Pembelian Pupuk NPK	150 Kg	2.300	20	6.900.000
4.	Pembelian Pupuk Organik Cair	2 lt	100.000	20	4.000.000
5.	Pembelian Pupuk Organik Padat	500 Kg	500	20	5.000.000
Total					28.650.000

Namun dalam pelaksanaannya ternyata terdakwa Zulbakriadi Als Adok membeli Sarana produksi tidak sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yakni :

1. Dalam RUKK terdakwa seharusnya membeli pupuk Urea sebanyak 5000 Kg (100 sak), namun oleh terdakwa hanya membeli sebanyak 4000 Kg (80 sak) yang dibeli dari UD. Harmira sebanyak 2000 Kg (40 sak) dan dibeli dari UD. Olat Sepang sebanyak 2000 Kg (40 sak) dengan harga Rp. 1.800/ Kg.
2. Dalam RUKK terdakwa seharusnya membeli pupuk NPK sebanyak 3000 Kg (60 sak), namun oleh terdakwa hanya membeli 1500 Kg (30 sak) dengan harga Rp. 2.300/ Kg.
3. Dalam RUKK terdakwa seharusnya membeli pupuk Organik Padat sebanyak 10.000 Kg (250 sak), namun oleh terdakwa hanya membeli sebanyak 5000 Kg (125 sak).

Dari pembelian pupuk Urea, pupuk NPK, dan pupu Organik Padat yang tidak sesuai dengan RUKK terdapat selisih antara uang yang diterima oleh terdakwa Zulbakriadi Als Adok dari ketua Kelompok Tani Batu Bongkang dengan senyatanya yang digunakan oleh terdakwa sebesar **Rp. 7.725.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.**

- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan dana pembuatan saluran pembuang, terdakwa Zulbakriadi Als Adok bersama-sama dengan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah membuat laporan pertanggung jawaban untuk 10 (sepuluh) kelompok tani dengan melampirkan kwitansi fiktif/ palsu sehingga seolah-olah dana untuk pembuatan saluran pembuang telah digunakan semuanya (100%) sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), padahal pada kenyataannya dana yang digunakan oleh terdakwa Zulbakriadi Als Adok untuk mengerjakan saluran pembuang tersebut lebih kecil dari yang

Halaman 9 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seharusnya yaitu dana yang sebenarnya digunakan adalah sebesar Rp.65.240.000,- (enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) namun dalam pertanggung jawaban yang dibuat seolah-olah telah menggunakan dana sebesar **Rp. 161.500.000,-** (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk pertanggungjawaban dana kegiatan Sarana Produksi berupa pembelian benih dan pupuk kelompok tani "Batu Bongkang" sebesar Rp.28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa Zulbakriadi Als Adok telah membuat laporan pertanggung jawaban secara fiktif seolah-olah penggunaan dana untuk pembelian benih dan pupuk tersebut telah sesuai dengan Rencana Usulan Kerja (RUKK), dengan cara terdakwa Zulbakriadi Als Adok membuat kwitansi palsu/ fiktif untuk pembelian pupuk urea sebanyak 60 sak, pupuk ponska sebanyak 30 sak dan pupuk ZA sebanyak 33 sak dari UD. Olat Sepang, padahal pada kenyataannya terdakwa hanya membeli 40 sak pupuk urea dari UD. Olat Sepang, sehingga terdapat selisih antara dana yang diterima oleh terdakwa Zulbakriadi Als Adok dari saksi Husain Saleh selaku ketua kelompok tani Batu Bongkang dengan dana yang senyatanya digunakan untuk membeli benih dan pupuk yaitu sebesar Rp. 7.725.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa Zulbakriadi Als Adok selaku pengelolaan keuangan yang disebut bendahara Komite Pembuatan Saluran Pembuang bersama-sama dengan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Ketua Komite pembuatan Saluran Pembuang, merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yaitu :
 1. Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang berbunyi :
"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan".
Terdakwa Zulbakriadi Als Adok tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas, bahkan dimana terdakwa Zulbakriadi Als Adok bersama-sama dengan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah menarik uang untuk pembuatan saluran pembuang dari masing-masing ketua kelompok tani dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 130.470.000,-** (seratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), padahal dana sebenarnya yang digunakan oleh terdakwa untuk mengerjakan saluran pembuang tersebut adalah sebesar Rp. **Rp.65.240.000,-** (enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Zulbakriadi Als Adok bersama-sama dengan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah membuat pertanggung jawaban palsu/fiktif seolah-olah dana sebesar Rp. **Rp. 161.500.000,-** (seratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan saluran pembuang telah digunakan (100%) sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).

2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 12 ayat (2) yang berbunyi : “**Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran**”.

Terdakwa Zulbakriadi Als Adok tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas, bahkan dimana terdakwa Zulbakriadi Als Adok bersama-sama dengan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah membuat pertanggung jawaban palsu/ fiktif terhadap penggunaan dana pembuatan saluran pembuang dengan cara membuat kwitansi-kwitansi belanja palsu/ fiktif sehingga seolah-olah dana sebesar. Rp. 161.500.000,- (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan saluran pembuang telah digunakan (100%) sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), padahal pada kenyataannya dana yang digunakan oleh terdakwa Zulbakriadi Als Adok untuk membuat saluran pembuang tersebut adalah sebesar Rp. Rp.65.240.000,- (enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Selain itu terdakwa Zulbakriadi Als Adok selaku bendahara Komite pernah menerima uang dari saksi Husain Saleh selaku ketua kelompok tani Batu Bongkang sebesar Rp. 28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan sarana produksi (Saprodi) berupa pembelian benih dan pupuk sesuai dengan RUKK, Namun dalam pelaksanaannya ternyata terdakwa Zulbakriadi Als Adok membeli Sarana produksi tidak sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) sehingga ada selisih sebesar Rp. 7.725.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun oleh terdakwa Zulbakriadi Als Adok pertanggung jawaban pembelian benih dan pupuk tersebut dibuat seolah-olah sebesar Rp. 28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan seluruhnya (100%) dengan cara membuat kwitansi pembelian palsu/ fiktif.

3. Petunjuk Teknis Pengembangan Optimasi Lahan Tahun Anggaran 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Bab VI butir C Indikator Manfaat (Bnefits) yaitu : terserapnya tenaga kerja Petani (HOK).

Terdakwa Zulbakriadi Als Adok bersama-sama dengan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas, bahkan dimana terdakwa Zulbakriadi Als Adok bersama-sama dengan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah memborongkan pekerjaan pembuatan saluran pembuang tersebut kepada saksi Nur Arifin Als Jambe dengan menggunakan alat berat (Exavator) tanpa melakukan

Halaman 11 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah sebelumnya dengan ketua kelompok tani, sehingga tujuan untuk menyerap tenaga kerja dalam kegiatan pembuatan saluran pembuang tersebut tidak tercapai.

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Zulbakriadi Als Adok bersama-sama dengan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni dengan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Optimasi Lahan Desa Penyaring Tahun 2012 yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Usulan Kerja Kelompok namun tidak digunakan sebagaimana mestinya dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.103.910.000,00 (seratus tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : LAPKKN- 267/ PW23/ 5/ 2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Optimasi Lahan Pertanian di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa TA. 2102.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **ZULBAKRIADI ALS ADOK AK. PAROK** berdasarkan rapat antara Ketua-ketua kelompok tani Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa telah ditunjuk dan disepakati sebagai pengelola keuangan yang disebut bendahara Komite pembangunan saluran pembuang air dalam program Optimasi Lahan di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan saksi **Drs. M. JAMAAN ALS MAAN** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari-hari yang tidak bisa ditentukan dengan pasti antara bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan***

Halaman 12 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
putusan.mahkamahagung.go.id
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana terdakwa
lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Zulbakriadi Als Adok selaku bendahara komite yang ditunjuk dan disepakati berdasarkan rapat ketua-ketua kelompok tani Desa Penyaring **sebagai pengelola keuangan** yang disebut bendahara Komite pembuatan Saluran Pembuang yang mempunyai tugas dan wewenang yakni mengelola keuangan yang bersumber dari dana Optimasi Lahan untuk pembuatan Saluran Pembuang.
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Nopember 2011, saksi Abdul Wahab yang mengetahui akan adanya bantuan Optimasi lahan di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012 mengadakan rapat/pertemuan di rumahnya yang dihadiri oleh terdakwa Zulbakriadi Als Adok dan 10 (sepuluh) orang ketua kelompok tani Desa Penyaring yaitu :

No.	Nama	Jabatan
1.	Syarifuddin	Ketua Kelompok Tani Telaga Jangkring
2.	Husain Saleh	Ketua Kelompok Tani Batu Bongkang
3.	Syamsun	Ketua Kelompok Tani Selak Rope
4.	A. Rahman M. Ali	Ketua Kelompok Tani Unter Bayak
5.	Sahabuddin	Ketua Kelompok Tani Unter Sajulak
6.	Jamaluddin, SH	Ketua Kelompok Tani Orong Kale
7.	Muhammad Sirat	Ketua Kelompok Tani Kemang Kuning
8.	Saparuddin, S.Pd	Ketua Kelompok Tani Rebu Dedas
9.	Agus Salim	Ketua Kelompok Tani Unter Kale
10.	Drs. M. Jamaan	Ketua Kelompok Tani Longan

- Bahwa dalam pertemuan/ rapat tersebut, saksi Abdul Wahab menyampaikan kepada semua ketua kelompok tani bahwa Tahun 2012 Kabupaten Sumbawa mendapatkan bantuan Optimasi Lahan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa yang akan digunakan untuk pembelian Sarana Produksi (Saprodi) dan pembuatan Saluran pembuang.
- Bahwa kemudian khusus untuk pelaksanaan kegiatan Pembuatan Saluran Pembuang, terdakwa Zulbakriadi Als Adok dan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di dalam rapat/musyawarah mengusulkan kepada para ketua kelompok tani Desa Penyaring untuk dibentuk Komite dengan tujuan agar pengeluaran dana untuk pembuatan saluran pembuang tersebut melalui satu pintu, dan atas usul saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut akhirnya para ketua kelompok tani sepakat untuk membentuk Komite pembuatan saluran pembuang dengan kepengurusan yang terdiri dari :

1. Ketua : Drs. Jamaan Als Maan

Halaman 13 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Sekretaris : Abdul Wahab
3. Bendahara : Zulfakriadi Als Adok (terdakwa)

Yang mempunyai tugas untuk membantu proses pembebasan lahan yang dilalui oleh saluran air dan sebagai pelaksana dalam pembuatan saluran pembuang.

- Bahwa untuk mendapatkan bantuan Optimasi Lahan tersebut, Komite Pembuatan Saluran Pembuang yakni saksi Abdul Wahab, terdakwa Zulfakriadi Als Adok dan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian membuat proposal permohonan bantuan Optimasi Lahan untuk masing-masing kelompok tani Desa Penyaring yakni:

No.	Nama Kelompok Tani	Tanggal Permohonan Proposal
1.	Kelompok Tani Longan	17 Nopember 2011
2.	Kelompok Tani Untek Kale	21 Nopember 2011
3.	Kelompok Tani Kemang Kuning	12 Nopember 2011
4.	Kelompok Tani Selak Rope	01 Desember 2011
5.	Kelompok Tani Orong Kale	27 Nopember 2011
6.	Kelompok Tani Batu Bongkang	15 Nopember 2011
7.	Kelompok Tani Rebu Dedas	05 Desember 2011
8.	Kelompok Tani Unter Sajulak	24 Nopember 2011
9.	Kelompok Tani Unter Bayak	06 Desember 2011
10.	Kelompok Tani Telaga Jangkring	21 Nopember 2011

- Bahwa setelah proposal permohonan tersebut dibuat, terdakwa Zulfakriadi Als Adok kemudian mendatangi/ menemui masing-masing ketua kelompok tani, Kepala Desa Penyaring, Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Pertanian Tanaman Pangan dan Camat Moyo Utara untuk meminta tanda tangan proposal bantuan Optimasi Lahan tersebut. Selanjutnya Proposal Permohonan Optimasi lahan tersebut diajukan ke Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa kemudian proposal tersebut diteliti oleh tim teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa dan hasilnya dinyatakan layak untuk mendapatkan bantuan tersebut.
- Bahwa pada Tahun 2012 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012 **Nomor : 5326/ 018-08.4.01/21/2012** tanggal 9 Desember 2011 mendapatkan dana untuk kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diperuntukkan bagi 22 (dua puluh dua) kelompok tani di beberapa Desa di Kabupaten Sumbawa yang salah satunya adalah kelompok tani di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara yang terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok tani yaitu :

1. Kelompok tani Longan;

Halaman 14 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Kelompok tani Kemang Kuning;

3. Kelompok tani Orong Kale;

4. Kelompok tani Unter Kale;

5. Kelompok tani Unter Sejulak;

6. Kelompok tani Batu Bongkang;

7. Kelompok tani Unter Bayak;

8. Kelompok tani Telaga Jangkring;

9. Kelompok tani Salak Rope;

10. Kelompok tani Rebu Debas.

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah), dimana masing-masing kelompok tani tersebut mendapatkan dana sebesar Rp. 44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa sesuai dengan Rencana Usulan Kerja Masing-masing kelompok, dana sebesar Rp. 44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut akan digunakan untuk :

1. Kegiatan Sarana Produksi, yang terdiri dari :

- Pembelian Benih;
- Pembelian Pupuk Urea;
- Pembelian Pupuk NPK;
- Pembelian Pupuk Organik Cair;
- Pembelian Pupuk Organik Padat

2. Kegiatan Penunjang, yang terdiri dari :

- Pembuatan Saluran Pembuang.

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012 saksi Ir. Abdul Murad selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan kelompok tani penerima manfaat bantuan sosial Pengembangan Optimasi Lahan sebagaimana Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarna dan Sarana Pertanian Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa nomor : PT.PLA.841.1/1121 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Berupa Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Kegiatan Prasarna dan Sarana Pertanian pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012 diantaranya :

No.	Nama Kelompok Tani	Ketua Kelompok Tani
1.	Kelompok Tani Telaga Jangkring	Syarifuddin
2.	Kelompok Tani Batu Bongkang	Husain Saleh
3.	Kelompok Tani Selak Rope	Syamsun
4.	Kelompok Tani Unter Bayak	A. Rahman M. Ali
5.	Kelompok Tani Unter Sajulak	Sahabuddin

Halaman 15 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6.	Kelompok Tani Orong Kale	Jamaluddin, SH
7.	Kelompok Tani Kemang Kuning	Muhammad Sirat
8.	Kelompok Tani Rebu Dedas	Saparuddin, S.Pd
9.	Kelompok Tani Unter Kale	Agus Salim
10.	Kelompok Tani Longan	Drs. M. Jamaan

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012 saksi Ir. Abdul Murad selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa membuat Perjanjian Kerja Sama dengan masing-masing ketua kelompok tani Desa Penyaring yang mendapatkan bantuan Optimasi Lahan.

- Bahwa setelah ditandatanganinya perjanjian kerja sama tersebut maka masing-masing kelompok tani akan menerima dana Optimasi lahan sebesar Rp. 44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening masing-masing kelompok tani pada Bank Syariah Mandiri Cabang Sumbawa, dimana pencairan terhadap dana tersebut dilakukan secara bertahap yaitu :

1. Pencairan Tahap I untuk kegiatan PENUNJANG.

Pencairan untuk saluran Pembuang sebesar **Rp.16.150.000,-** (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Pencairan Tahap II untuk pembelian SARANA PRODUKSI sebesar **Rp.28.650.000,-** (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :

- Pembelian Benih 25 kg, harga satuan Rp.7.500,- / satu hektar lahan, total 20 hektar lahan menjadi **Rp.3.750.000,-** (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembelian pupuk urea 250 kg, harga satuan Rp.1.800,- / satu hektar lahan, total 20 hektar lahan menjadi Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Pembelian pupuk NPK 150 kg, harga satuan Rp.2.300,- / satu hektar lahan, total 20 hektar lahan menjadi Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Pembelian pupuk organik cair 2 (dua) liter, harga satuan Rp.10.000,- / satu hektar lahan, total 20 hektar lahan menjadi Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Pembelian pupuk organik padat 500 kg, harga satuan Rp.500,- / satu hektar lahan, total 20 hektar lahan menjadi **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 10 September 2012 masing-masing Ketua Kelompok Tani bersama dengan bendahara kelompok tani mencairkan dana Optimasi Lahan Tahap I sebesar Rp. 16.150.000,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah masing-masing kelompok tani mencairkan dana tersebut kemudian terdakwa Zulbakriadi Als Adok selaku pengelolaan keuangan yang disebut bendahara Komite bersama-sama dengan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagai Ketua Komite mengumpulkan semua Ketua Kelompok Tani untuk rapat di rumah saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara

Halaman 16 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), dan didalam pertemuan tersebut saksi Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) meminta kepada masing-masing Ketua Kelompok tani untuk menyerahkan uang kepada saksi Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku ketua Komite Pembuatan Saluran pembuang dan terdakwa Zulbakriadi als Adok selaku pengelolaan keuangan yang disebut bendahara Komite pembuatan Saluran Pembuang dengan tujuan agar pengeluaran uang untuk pembuatan saluran pembuang tersebut melalui satu pintu.

- Bahwa jumlah uang yang disetorkan oleh masing-masing ketua kelompok tani kepada terdakwa dan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk pembuatan saluran pembuang tersebut bervariasi yaitu :

1. Ketua Kelompok Tani **Telaga Jangking** menyerahkan uang sebesar Rp. 13.010.000,- (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah).
- 2 Ketua Kelompok Tani Batu Bongkang menyerahkan uang sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah).
- 3 Ketua Kelompok Tani Selak Rope menyerahkan uang sebesar Rp. 13.010.000,- (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah).
- 4 Ketua Kelompok Tani Unter Bayak menyerahkan uang sebesar Rp. 13.010.000,- (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah).
- 5 Ketua Kelompok Tani Unter Sajulak menyerahkan uang sebesar Rp. 13.010.000,- (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah).
- 6 Ketua Kelompok Tani Orong Kale menyerahkan uang sebesar Rp. 13.010.000,- (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah).
- 7 Ketua Kelompok Tani Kemang Kuning menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- 8 Ketua Kelompok Tani Rebu Dedas menyerahkan uang sebesar Rp. 13.010.000,- (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah).
- 9 Ketua Kelompok Tani Unter Kale menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 13.010.000,- (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah).
- 10 Ketua Kelompok Tani Longan menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa penyerahan uang oleh masing-masing ketua kelompok tani tersebut dilakukan secara bertahap yaitu penyetoran pertama dilakukan oleh masing-masing ketua kelompok tani sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku ketua Komite Pembuatan Saluran pembuang dengan dibuatkan kwitansi penerimaan yang ditanda tangani oleh saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ketua kelompok tani, sedangkan untuk penyerahan berikutnya diserahkan langsung oleh masing-masing ketua kelompok tani kepada terdakwa

Halaman 17 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulbakriadi Als Adok selaku bendahara Komite, sehingga total dana untuk pembuatan saluran pembuangan yang dikelola oleh terdakwa Zulbakriadi Als Adok dan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) adalah sebesar Rp. 130.470.000,- (seratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa Zulbakriadi Als Adok bersama-sama dengan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menggunakan uang yang terkumpul dari masing-masing kelompok tani tersebut untuk mengerjakan pembuatan saluran pembuang dengan cara diborongkan kepada saksi Nur Arifin Als Jambe seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan kegiatan-kegiatan lain dengan jumlah Rp. 30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1.	Biaya pertemuan dan sosialisasi	Rp. 1.000.000,-	
2.	Biaya Survey dengan Ketua Kelompok 4 x	Rp. 1.000.000,-	
3.	Untuk solar excavator 300 lt sebelum borongan (melalui A Wahab)	Rp. 1.800.000,-	UM ke Abdul Wahab Rp.12.000.000,- Baru terpakai 300 liter.
4.	Untuk solar excavator 615 ltr untuk 7 hari sebelum borongan melalui bendahara	Rp. 3.690.000,-	
5.	Uang sewa excavator & mobilisasi untuk Hendra Staf PU Balai Pemeliharaan (sebelum borongan)	Rp. 6.000.000,-	
6.	Upah dan uang makan operator	Rp. 1.750.000,-	
7.	Sewa orang jaga alat 40 hari	Rp. 2.000.000,-	
8.	Uang makan harian Ketua Kelompok	Rp. 1.750.000,-	
9.	Pembuatan gorong-gorong dan talud	Rp.10.000.000,-	
10.	Biaya Pengukuran Saluran	Rp. 500.000,-	
11.	Administrasi, dokumentasi pelaporan	Rp. 750.000,-	
	Jumlah	Rp. 30.240.000,-	

Halaman 18 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total dana yang digunakan oleh terdakwa Zulbakriadi Als Adok dan saksi Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk kegiatan pembuatan saluran pembuang adalah sebesar **Rp.65.240.000,-** (enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan demikian ada selisih uang sebesar **Rp. 65.230.000,-** (enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari Rp. 130.470.000,- (seratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disetorkan oleh masing-masing kelompok tani kepada terdakwa Zulbakriadi Als Adok dan saksi Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa selain itu, terdakwa Zulbakriadi Als Adok selaku bendahara Komite pernah menerima uang dari saksi Husain Saleh selaku ketua kelompok tani Batu Bongkang sebesar Rp. 28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan sarana produksi (Saprodi) berupa pembelian benih dan pupuk sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yaitu :

No.	Uraian	Jumlah Satuan	Harga Satuan	Luas Areal (Ha)	Jumlah Dana (Rp)
1.	Pembelian Benih	25 kg	7.500	20	3.750.000
2.	Pembelian Pupuk Urea	250 Kg	1.800	20	9.000.000
3.	Pembelian Pupuk NPK	150 Kg	2.300	20	6.900.000
4.	Pembelian Pupuk Organik Cair	2 lt	100.000	20	4.000.000
5.	Pembelian Pupuk Organik Padat	500 Kg	500	20	5.000.000
Total					28.650.000

Namun dalam pelaksanaannya ternyata terdakwa Zulbakriadi Als Adok membeli Sarana produksi tidak sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yakni :

1. Dalam RUKK terdakwa seharusnya membeli pupuk Urea sebanyak 5000 Kg (100 sak), namun oleh terdakwa hanya membeli sebanyak 4000 Kg (80 sak) yang dibeli dari UD. Harmira sebanyak 2000 Kg (40 sak) dan dibeli dari UD. Olat Sepang sebanyak 2000 Kg (40 sak) dengan harga Rp. 1.800/ Kg.
2. Dalam RUKK terdakwa seharusnya membeli pupuk NPK sebanyak 3000 Kg (60 sak), namun oleh terdakwa hanya membeli 1500 Kg (30 sak) dengan harga Rp. 2.300/ Kg.

Halaman 19 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Dalam RUKK terdakwa seharusnya membeli pupuk Organik Padat sebanyak 10.000 Kg (250 sak), namun oleh terdakwa hanya membeli sebanyak 5000 Kg (125 sak).

Dari pembelian pupuk Urea, pupuk NPK, dan pupuk Organik Padat yang tidak sesuai dengan RUKK terdapat selisih antara uang yang diterima oleh terdakwa Zulbakriadi Als Adok dari ketua Kelompok Tani Batu Bongkang dengan senyatanya yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 7.725.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan dana pembuatan saluran pembuang, terdakwa Zulbakriadi Als Adok bersama-sama dengan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah membuat laporan pertanggung jawaban untuk 10 (sepuluh) kelompok tani dengan melampirkan kwitansi fiktif/ palsu sehingga seolah-olah dana untuk pembuatan saluran pembuang telah digunakan semuanya (100%) sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), padahal pada kenyataannya dana yang digunakan oleh terdakwa Zulbakriadi Als Adok untuk mengerjakan saluran pembuang tersebut lebih kecil dari yang seharusnya yaitu dana yang sebenarnya digunakan adalah sebesar **Rp.65.240.000,-** (enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) namun dalam pertanggung jawaban yang dibuat seolah-olah telah menggunakan dana sebesar **Rp. 161.500.000,-** (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk pertanggungjawaban dana kegiatan Sarana Produksi berupa pembelian benih dan pupuk kelompok tani "Batu Bongkang" sebesar Rp.28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa Zulbakriadi Als Adok telah membuat laporan pertanggung jawaban secara fiktif seolah-olah penggunaan dana untuk pembelian benih dan pupuk tersebut telah sesuai dengan Rencana Usulan Kerja (RUKK), dengan cara terdakwa Zulbakriadi Als Adok membuat kwitansi palsu/ fiktif untuk pembelian pupuk urea sebanyak 60 sak, pupuk ponska sebanyak 30 sak dan pupuk ZA sebanyak 33 sak dari UD. Olat Sepang, padahal pada kenyataannya terdakwa hanya membeli 40 sak pupuk urea dari dari UD. Olat Sepang, sehingga terdapat selisih antara dana yang diterima oleh terdakwa Zulbakriadi Als Adok dari saksi Husain Saleh selaku ketua kelompok tani Batu Bongkang dengan dana yang senyatanya digunakan untuk membeli benih dan pupuk yaitu sebesar Rp. 7.725.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa Zulbakriadi Als Adok selaku pengelolaan keuangan yang disebut bendahara Komite Pembuatan Saluran Pembuang bersama-sama dengan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Ketua Komite pembuatan Saluran Pembuang, merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yaitu :

Halaman 20 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang berbunyi :
putusan.mahkamahagung.go.id

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan".

Terdakwa Zulbakriadi Als Adok tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas, bahkan dimana terdakwa Zulbakriadi Als Adok bersama-sama dengan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah menarik uang untuk pembuatan saluran pembuang dari masing-masing ketua kelompok tani dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 130.470.000,-** (seratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), padahal dana sebenarnya yang digunakan oleh terdakwa untuk mengerjakan saluran pembuang tersebut adalah sebesar **Rp. Rp.65.240.000,-** (enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Zulbakriadi Als Adok bersama-sama dengan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah membuat pertanggung jawaban palsu/fiktif seolah-olah dana sebesar **Rp. Rp. 161.500.000,-** (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan saluran pembuang telah digunakan (100%) sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).

2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 12 ayat (2) yang berbunyi : ***"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"***.

Terdakwa Zulbakriadi Als Adok tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas, bahkan dimana terdakwa Zulbakriadi Als Adok bersama-sama dengan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah membuat pertanggung jawaban palsu/ fiktif terhadap penggunaan dana pembuatan saluran pembuang dengan cara membuat kwitansi-kwitansi belanja palsu/ fiktif sehingga seolah-olah dana sebesar **Rp. Rp. 161.500.000,-** (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan saluran pembuang telah digunakan (100%) sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), padahal pada kenyataannya dana yang digunakan oleh terdakwa Zulbakriadi Als Adok untuk membuat saluran pembuang tersebut adalah sebesar **Rp. Rp.65.240.000,-** (enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Selain itu terdakwa Zulbakriadi Als Adok selaku bendahara Komite pernah menerima uang dari saksi Husain Saleh selaku ketua kelompok tani Batu Bongkang sebesar **Rp. 28.650.000,-** (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan sarana produksi (Saprodi) berupa pembelian benih dan pupuk sesuai dengan RUKK, Namun dalam pelaksanaannya ternyata terdakwa

Halaman 21 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Zulbakriadi Als Adok membeli Sarana produksi tidak sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) sehingga ada selisih sebesar **Rp. 7.725.000,-** (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun oleh terdakwa Zulbakriadi Als Adok pertanggung jawaban pembelian benih dan pupuk tersebut dibuat seolah-olah sebesar Rp. 28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan seluruhnya (100%) dengan cara membuat kwitansi pembelian palsu/ fiktif.

3. Petunjuk Teknis Pengembangan Optimasi Lahan Tahun Anggaran 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Bab VI butir C Indikator Manfaat (Bnefits) yaitu : terserapnya tenaga kerja Petani (HOK).

Terdakwa Zulbakriadi Als Adok bersama-sama dengan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas, bahkan dimana terdakwa Zulbakriadi Als Adok bersama-sama dengan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah memborongkan pekerjaan pembuatan saluran pembuang tersebut kepada saksi Nur Arifin Als Jambe dengan menggunakan alat berat (Exavator) tanpa melakukan musyawarah sebelumnya dengan ketua kelompok tani, sehingga tujuan untuk menyerap tenaga kerja dalam kegiatan pembuatan saluran pembuang tersebut tidak tercapai.

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Zulbakriadi Als Adok bersama-sama dengan saksi M. Jamaan Als Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni dengan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Optimasi Lahan Desa Penyaring Tahun 2012 yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Usulan Kerja Kelompok namun tidak digunakan sebagaimana mestinya dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.103.910.000,00 (seratus tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : LAPKKN- 267/ PW23/ 5/ 2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Optimasi Lahan Pertanian di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa TA. 2102.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **ZULBAKRIADI ALS ADOK AK. PAROK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara berbarengan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) sub a, b ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULBAKRIADI ALS ADOK AK. PAROK** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 68.380.000,-** (enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menjatuhkan pidana Denda Sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** Subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat pernyataan tidak keberatan tertanggal 16 Februari 2012 yang dibuat oleh Komite Pembangunan Saluran Pembuang Kuwang Rea – Brang Gadung Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara;
 2. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5326/ 018-08.4.01/21/2012 tanggal 9 Desember 2011 beserta lampirannya;
 3. Foto copy yang telah dilegalisir 1 (satu) berkas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5326/ 018-08.4.01/21/2012 tanggal 9 Desember 2011;
 4. Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 5611/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 Beserta Lampirannya

Halaman 23 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor: putusan.mahkamahagung.go.id

1034/Kpts/OT.160/3/2012 tanggal 22 Maret 2012 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 5611/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 Beserta Lampirannya

6. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012 Nomor : TU. 841. 1 / 911 tanggal 13 Juni 2012 tentang Penunjukan Tim Teknis Pengembangan Optimalisasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012 Beserta Lampirannya
7. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Nomor PT.PLA.841.1 / 1121 tanggal 6 Agustus 2012 Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Berupa Pengembangan Optimalisasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012 Beserta Lampirannya
8. **1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "LONGAN" tertanggal 17 Nopember 2011**
9. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama Nomor PTPLA.521.1/543 tertanggal 13 Agustus 2012 , Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimalisasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, Atas nama Kelompok Tani "LONGAN"
10. Foto copy yang telah dilegalisir Surat permohonan transfer dana bantuan sosial untuk kelompok Tani "LONGAN"
11. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimalisasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 13 Agustus 2012. Senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "LONGAN"
12. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimalisasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan tertanggal 10 September 2012. Senilai Rp.16.150.000,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "LONGAN"

Halaman 24 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan

Putusan.mahkamahagung.go.id
Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 23 Oktober 2012. Senilai Rp.28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "LONGAN"

14. Foto copy yang telah dilegalisir Kuitansi senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : PT.PLA.521.1/543 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "LONGAN"

15. Kwitansi senilai Rp.302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "LONGAN" Desa Penyaring

16. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @ Rp.6.000 oleh kelompok tani "LONGAN" kepada UD.Harmira tertanggal 19 Oktober 2012 senilai Rp.5.598.000,- (lima juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)

17. Kwitansi senilai Rp.9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @ Rp.250.000 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "LONGAN" Desa Penyaring

18. Kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) penerima JHONY untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @ Rp.200.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "LONGAN" Desa Penyaring

19. Kwitansi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima SUAEB untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp.7.500,- tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "LONGAN" Desa Penyaring

20. Nota pembelian pupuk organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @ Rp.100.000 oleh kelompok tani "LONGAN" kepada UD.Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

21. Nota pembelian pupuk urea, pupuk NPK dan pupuk organik padat oleh kelompok tani "LONGAN" kepada UD.Harmira senilai Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

22. Kwitansi Nomor : 001/KT-Longan -OPT-LHN/ II /2013 senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk urea sejumlah 60 sak @ Rp.90.000,- tertanggal 22 Pebruari 2013 atas nama Kelompok Tani "LONGAN" Desa Penyaring

Halaman 25 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Kwitansi Nomor : 002/KT-Longan -OPT-LHN/ II /2013 senilai Rp.5.950.000,- (lima

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk Ponska sejumlah 30 sak @ Rp.115.000,- dan pupuk ZA 33 sak @ Rp.75.000,- tertanggal 29 Pebruari 2013 atas nama Kelompok Tani "LONGAN" Desa Penyaring

24.1(satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" tertanggal 21 Nopember 2011

25. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :PTPLA.521.1/544 tertanggal 13 Agustus 2012 , Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, Atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE"

26. Surat permohonan transfer dana bantuan sosial untuk kelompok Tani "UNTER KALE"

27. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 13 Agustus 2012. Senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE"

28. Foto copy yang telah dilegalisir RUKK Kegiatan Perluasan Sawah/Pencetakan sawah Baru tertanggal 10 September 2012. Senilai Rp.16.150.000,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE"

29. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 23 Oktober 2012. Senilai Rp.28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE"

30. Kuitansi senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : PT.PLA.521.1/544 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "UNTER KALE"

31. Kwitansi senilai Rp.302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" Desa Penyaring

32. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @ Rp.6.000 oleh kelompok tani "UNTER KALE" kepada UD.Harmira tertanggal 21 Oktober 2012 senilai Rp.5.598.000,- (lima juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 26 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33. Kwitansi senilai Rp.9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @ Rp.250.000 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" Desa Penyaring
34. Kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) penerima JHONY untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @ Rp.200.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" Desa Penyaring
35. Kwitansi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima SUAEB untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp.7.500,- tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" Desa Penyaring
36. Nota pembelian pupuk organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @ Rp.100.000 oleh kelompok tani "UNTER KALE" kepada UD.Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
37. Nota pembelian pupuk urea, pupuk NPK dan pupuk organik padat oleh kelompok tani "UNTER KALE" kepada UD.Harmira senilai Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
38. Kwitansi Nomor : 001/KT-UK.OI/ II /2013 senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk urea sejumlah 10 sak @ Rp.90.000,- tertanggal 20 Pebruari 2013 atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" Desa Penyaring
39. Kwitansi Nomor : 001/KT-UK.OL / II /2013 senilai Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk Ponska sejumlah 30 sak @ Rp.115.000,- tertanggal 26 Pebruari 2013 atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" Desa Penyaring
40. Kwitansi Nomor : 001/KT-UK-OL / II /2013 senilai Rp.6.975.000,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk ZA sejumlah 93 sak @ Rp.75.000,- tertanggal 6 Maret 2013 atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" Desa Penyaring
41. **1(satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING" tertanggal 12 Nopember 2011**
42. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :PTPLA.521.1/545 tertanggal 13 Agustus 2012 , Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, Atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING"
43. Surat permohonan transfer dana bantuan sosial untuk kelompok Tani "KEMANG KUNING"

Halaman 27 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

44. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 13 Agustus 2012. Senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING"
45. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan tertanggal 10 September 2012. Senilai Rp.16.150.000,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING"
46. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 23 Oktober 2012. Senilai Rp.28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING"
47. Kuitansi senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : PT.PLA.521.1/545 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "KEMANG KUNING"
48. Kwitansi senilai Rp.302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING" Desa Penyaring
49. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @ Rp.6.000 oleh kelompok tani "KEMANG KUNING" kepada UD.Harmira tertanggal 15 Oktober 2012 senilai Rp.5.598.000,- (lima juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)
50. Kwitansi senilai Rp.9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @ Rp.250.000 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING" Desa Penyaring
51. Kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) penerima JHONY untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @ Rp.200.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING" Desa Penyaring
52. Kwitansi senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima SUAEB untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp.7.500,- tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING" Desa Penyaring
53. Nota pembelian pupuk organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @ Rp.100.000 oleh kelompok tani "KEMANG KUNING" kepada UD.Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Halaman 28 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Nota pembelian pupuk urea, pupuk NPK dan pupuk organic padat oleh kelompok tani "KEMANG KUNING" kepada UD.Harmira senilai Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
55. Bukti pembelian pupuk NPK Poska 4000 Kg dari UD.Asri Desa Berare senilai Rp.11.350.000,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , - atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING" Desa Penyaring
56. **1(satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE" tertanggal 1 Desember 2011**
57. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :PTPLA.521.1/546 tertanggal 13 Agustus 2012 , Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, Atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE"
58. Surat permohonan transfer dana bantuan sosial untuk kelompok Tani "SELAK ROPE"
59. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 13 Agustus 2012. Senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE"
60. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan tertanggal 10 September 2012. Senilai Rp.16.150.000,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE"
61. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 23 Oktober 2012. Senilai Rp.28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE"
62. Kuitansi senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : PT.PLA.521.1/546 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "SELAK ROPE"
63. Kwitansi senilai Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 23 jam @ Rp.250.000 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE" Desa Penyaring
64. Kwitansi senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) penerima JHONY untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 3 hari @

Halaman 29 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.200.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE" Desa Penyaring

65. Nota pembelian semen, besi dan kawat ikat oleh kelompok tani "SELAK ROPE" kepada UD.Penyaring Utama tertanggal 6 Oktober 2012 senilai Rp.4.010.000,- (empat juta sepuluh ribu rupiah)
66. Nota pembelian solar sebanyak 590 liter @ Rp.6.000 oleh kelompok tani "SELAK ROPE" kepada UD.Harmira tertanggal 26 September 2012 senilai Rp.3.540.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
67. Kwitansi senilai Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) penerima A.RAHMAN untuk pembayaran upah tukang dan pekerja pembangunan gorong-gorong untuk Optimasi Lahan tertanggal 16 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE" Desa Penyaring
68. Kwitansi senilai Rp.302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE" Desa Penyaring
69. Kwitansi senilai Rp.988.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) penerima A.RAHMAN untuk pembayaran bahan material pembangunan gorong-gorong optimasi lahan tertanggal 10 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE" Desa Penyaring
70. Kwitansi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima SUAEB untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp.7.500,- tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE" Desa Penyaring
71. Nota pembelian pupuk organic The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @ Rp.100.000 oleh kelompok tani "SELAK ROPE" kepada UD.Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
72. Nota pembelian pupuk urea, pupuk NPK dan pupuk organic padat oleh kelompok tani "SELAK ROPE" kepada UD.Harmira senilai Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
73. Kwitansi Nomor : 006/KT-SR/V/2013 senilai Rp.5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk urea sejumlah 62 sak @ Rp.90.000,- tertanggal 2 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE" Desa Penyaring
74. Kwitansi Nomor : 002/KT-SR.OL/ V /2013 senilai Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk NPK sejumlah 50 sak @ Rp.115.000,- tertanggal 2 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE" Desa Penyaring
75. **1(satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" tertanggal 27 Nopember 2011**

Halaman 30 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

76. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :PTPLA.521.1/547 tertanggal 13 Agustus 2012 ,
Putusan.mahkamahagung.go.id
Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan
Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan
Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, Atas nama Kelompok Tani "ORONG
KALE"
77. Surat permohonan transfer dana bantuan sosial untuk kelompok Tani "ORONG
KALE"
78. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan
Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 13 Agustus 2012. Senilai
Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama
Kelompok Tani "ORONG KALE"
79. Foto copy yang telah dilegalisir RUKK Kegiatan Kegiatan Perluasan sawah/
Percetakan Sawah Baru tertanggal 10 September 2012. Senilai Rp.16.150.000,-
(enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani
"ORONG KALE"
80. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan
Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal
23 Oktober 2012. Senilai Rp.28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima
puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE"
81. Kuitansi senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan
Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk
Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian
Kerjasama Nomor : PT.PLA.521.1/547 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama
penerima Ketua Kelompok Tani "ORONG KALE"
82. Kwitansi senilai Rp.302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk
pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan
tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" Desa
Penyaring
83. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @ Rp.6.000 oleh kelompok tani "ORONG
KALE" kepada UD.Harmira tertanggal 11 Oktober 2012 senilai Rp.5.598.000,- (lima
juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)
84. Kwitansi senilai Rp.9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
penerima ARIFIN untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan
(pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @ Rp.250.000 tertanggal 22
Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" Desa Penyaring
85. Kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) penerima JHONY untuk
pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @

Halaman 31 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.200.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" Desa Penyaring

86. Kwitansi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima SUAEB untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp.7.500,- tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" Desa Penyaring
87. Nota pembelian pupuk organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @ Rp.100.000 oleh kelompok tani "ORONG KALE" kepada UD.Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
88. Nota pembelian pupuk urea, pupuk NPK dan pupuk organik padat oleh kelompok tani "ORONG KALE" kepada UD.Harmira senilai Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
89. Kwitansi Nomor : 001/KT-OK/ V /2013 senilai Rp.5.025.000,- (lima juta dua puluh lima ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk ZA sejumlah 67 sak @ Rp.75.000,- tertanggal 2 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" Desa Penyaring
90. Kwitansi Nomor : 02/KT-OK/ V /2013 senilai Rp.6.325.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk Ponska sejumlah 55 sak @ Rp.115.000,- tertanggal 2 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" Desa Penyaring
91. **1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG" tertanggal 15 Nopember 2011**
92. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :PTPLA.521.1/548 tertanggal 13 Agustus 2012 , Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, Atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG"
93. Surat permohonan transfer dana bantuan sosial untuk kelompok Tani "BATU BONGKANG"
94. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 13 Agustus 2012. Senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG"
95. Foto copy yang telah dilegalisir RUKK Kegiatan Perluasan Sawah/Percepatan Sawah Baru tertanggal 10 September 2012. Senilai Rp.16.150.000,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG"
96. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal

Halaman 32 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23 Oktober 2012, Senilai Rp.28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG"

97. Kuitansi senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : PT.PLA.521.1/548 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "BATU BONGKANG"
98. Kwitansi senilai Rp.302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG" Desa Penyaring
99. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @ Rp.6.000 oleh kelompok tani "BATU BONGKANG" kepada UD.Harmira tertanggal 7 Oktober 2012 senilai Rp.5.598.000,- (lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
100. Kwitansi senilai Rp.9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @ Rp.250.000 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG" Desa Penyaring
101. Kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) penerima JHONY untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @ Rp.200.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG" Desa Penyaring
102. Kwitansi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima SUAEB untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp.7.500,- tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG" Desa Penyaring
103. Nota pembelian pupuk organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @ Rp.100.000 oleh kelompok tani "BATU BONGKANG" kepada UD.Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
104. Nota pembelian pupuk urea, pupuk NPK dan pupuk organik padat oleh kelompok tani "BATU BONGKANG" kepada UD.Harmira senilai Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
105. Nota pembelian pupuk urea, pupuk Ponska dan pupuk ZA oleh kelompok tani "BATU BONGKANG" kepada UD.Olat Sepang senilai Rp.11.325.000,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)
106. 1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" tertanggal 5 Desember 2011
107. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :PTPLA.521.1/549 tertanggal 13 Agustus 2012, Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan

Halaman 33 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengembangan, Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, Atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS"

108. Surat permohonan transfer dana bantuan sosial untuk kelompok Tani "REBU DEDAS"
109. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 13 Agustus 2012. Senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS"
110. Foto copy yang telah dilegalisir Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan tertanggal 10 September 2012. Senilai Rp.16.150.000,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS"
111. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 23 Oktober 2012. Senilai Rp.28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS"
112. Kuitansi senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : PT.PLA.521.1/549 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "REBU DEDAS"
113. Kwitansi senilai Rp.302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" Desa Penyaring
114. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @ Rp.6.000 oleh kelompok tani "REBU DEDAS" kepada UD.Harmira tertanggal 24 September 2012 senilai Rp.5.598.000,- (lima juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)
115. Kwitansi senilai Rp.9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @ Rp.250.000 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" Desa Penyaring
116. Kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) penerima JHONY untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @ Rp.200.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" Desa Penyaring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

117. Kwitansi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) putusan.mahkamahagung.go.id penerima SUAEB untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp.7.500,- tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" Desa Penyaring
118. Nota pembelian pupuk organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @ Rp.100.000 oleh kelompok tani "REBU DEDAS" kepada UD.Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
119. Nota pembelian pupuk urea, pupuk NPK dan pupuk organik padat oleh kelompok tani "REBU DEDAS" kepada UD.Harmira senilai Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
120. Kwitansi Nomor : 02/KT-RD/ V /2013 senilai Rp.6.325.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk Ponska sejumlah 55 sak @ Rp.115.000,- tertanggal 2 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" Desa Penyaring
121. Kwitansi Nomor : 001/KT-RD/ V /2013 senilai Rp.5.025.000,- (lima juta dua puluh lima ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk ZA sejumlah 67 sak @ Rp.75.000,- tertanggal 2 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" Desa Penyaring
122. 1 **(satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK" tertanggal 24 Nopember 2011.**
123. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :PTPLA.521.1/550 tertanggal 13 Agustus 2012 , Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, Atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK"
124. Surat permohonan transfer dana bantuan sosial untuk kelompok Tani "UNTER SAJULAK"
125. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 13 Agustus 2012. Senilai Rp. 44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK"
126. Foto copy yang telah dilegalisir RUKK Kegiatan Perluasan Sawah/Pencetakan Sawah Baru tertanggal 10 September 2012. Senilai Rp.16.150.000,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK"
127. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 23 Oktober 2012. Senilai Rp.28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK"

Halaman 35 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

128. Kwitansi senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : PT.PLA.521.1/550 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "UNTER SAJULAK"

129. Kwitansi senilai Rp.302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK" Desa Penyaring

130. Kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) penerima JHONY untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @ Rp.200.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK" Desa Penyaring

131. Kwitansi senilai Rp.9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @ Rp.250.000 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK" Desa Penyaring

132. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @ Rp.6.000 oleh kelompok tani "UNTER SAJULAK" kepada UD.Harmira tertanggal 3 Oktober 2012 senilai Rp.5.598.000,- (lima juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)

133. Kwitansi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima SUAEB untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp.7.500,- tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK" Desa Penyaring

134. Nota pembelian pupuk organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @ Rp.100.000 oleh kelompok tani "UNTER SAJULAK" kepada UD.Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

135. Nota pembelian pupuk urea, pupuk NPK dan pupuk organik padat oleh kelompok tani "UNTER SAJULAK" kepada UD.Harmira senilai Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

136. Kwitansi Nomor : 001/KT-US.OL/ I /2013 senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk urea sejumlah 60 sak @ Rp.90.000,- tertanggal 29 Januari 2013 atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK" Desa Penyaring

137. Kwitansi Nomor : 003/KT-US.OL/ V /2013 senilai Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk Ponska sejumlah 30 sak @ Rp.115.000,- tertanggal 3 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK" Desa Penyaring

Halaman 36 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

138. Kwitansi Nomor : 002/KT-US.OL/ V /2013 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk ZA sejumlah 33 sak @ Rp.75.000,- beserta transportasi tertanggal 3 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK" Desa Penyaring
139. 1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK" tertanggal 6 Desember 2011
140. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :PTPLA.521.1/551 tertanggal 13 Agustus 2012 , Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, Atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK"
141. Surat permohonan transfer dana bantuan sosial untuk kelompok Tani "UNTER BAYAK"
142. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 13 Agustus 2012. Senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK"
143. Foto copy yang telah dilegalisir RUKK Kegiatan Pengembangan optimasi lahan mendukung tanaman pangan TA. 2012 tertanggal 10 September 2012. Senilai Rp.16.150.000,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK"
144. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 23 Oktober 2012. Senilai Rp.28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK"
145. Kuitansi senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : PT.PLA.521.1/551 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "UNTER BAYAK"
146. Kwitansi senilai Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 23 jam @ Rp.250.000 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK" Desa Penyaring
147. Kwitansi senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) penerima JHONY untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 3 hari @ Rp.200.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK" Desa Penyaring

Halaman 37 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

148. Kwitansi senilai Rp.302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk putusan.mahkamahagung.go.id pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK" Desa Penyaring
149. Nota pembelian solar sebanyak 590 liter @ Rp.6.000 oleh kelompok tani "UNTER BAYAK" kepada UD.Harmira tertanggal 13 Oktober 2012 senilai Rp.3.540.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
150. Nota pembelian semen, besi dan kawat oleh kelompok tani "UNTER BAYAK" kepada UD.Penyaring Utama tertanggal 2 Oktober 2012 senilai Rp.4.010.000,- (empat juta sepuluh ribu rupiah)
151. Kwitansi senilai Rp.960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) penerima A.RAHMAN untuk pembayaran upah tukang dan pekerja pembangunan gorong-gorong untuk optimasi lahan ,- tertanggal 9 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK" Desa Penyaring
152. Kwitansi senilai Rp.988.000,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) penerima A.RAHMAN untuk material pembangunan gorong-gorong optimasi lahan tertanggal 6 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK" Desa Penyaring
153. Kwitansi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima SUAEB untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp.7.500,- tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK" Desa Penyaring
154. Nota pembelian pupuk organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @ Rp.100.000 oleh kelompok tani "UNTER BAYAK" kepada UD.Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
155. Nota pembelian pupuk urea, pupuk NPK dan pupuk organik padat oleh kelompok tani "UNTER BAYAK" kepada UD.Harmira senilai Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
156. Kwitansi Nomor : 01/KT-UB/II/2013 pembelian pupuk Ponska 98 sak @ Rp.115.000 dan Transportasi oleh kelompok tani "UNTER BAYAK" kepada UD.Putri Buana senilai Rp.11.350.000,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 26 Februari 2013
157. 1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" tertanggal 20 Nopember 2011
158. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :PTPLA.521.1/552 tertanggal 13 Agustus 2012 , Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, Atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING"

Halaman 38 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

159. Surat permohonan transfer dana bantuan sosial untuk kelompok Tani "TELAGA JANGKRING"
160. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 13 Agustus 2012. Senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING"
161. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA 2012 tertanggal 10 September 2012. Senilai Rp.16.150.000,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING"
162. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 23 Oktober 2012. Senilai Rp.28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING"
163. Kuitansi senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : PT.PLA.521.1/552 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING"
164. Kwitansi senilai Rp.302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring
165. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @ Rp.6.000 oleh kelompok tani "TELAGA JANGKRING" kepada UD.Harmira tertanggal 29 September 2012 senilai Rp.5.598.000,- (lima juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)
166. Kwitansi senilai Rp.9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @ Rp.250.000 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring
167. Kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) penerima JHONY untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @ Rp.200.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring
168. Kwitansi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima SUAEB untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp.7.500,- tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring

Halaman 39 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

169. Nota pembelian pupuk organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @
putusan.mahkamahagung.go.id Rp.100.000 oleh kelompok tani "TELAGA JANGKRING" kepada UD.Annur
tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
170. Nota pembelian pupuk urea, pupuk NPK dan pupuk organik padat oleh kelompok
tani "TELAGA JANGKRING" kepada UD.Harmira senilai Rp.9.550.000,- (sembilan
juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
171. Kwitansi Nomor : 004/KT-TJ.OL / I / 2013 senilai Rp.1.725.000,- (satu juta tujuh ratus
dua puluh lima ribu rupiah) penerima UD.Hari Putra untuk pembayaran pupuk NPK
sejumlah 15 sak @ Rp.115.000,- tertanggal 15 Januari 2013 atas nama
Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring
172. Kwitansi Nomor : 005/KT-TJOL/ II / 2013 senilai Rp.1.725.000,- (satu juta tujuh ratus
dua puluh lima ribu rupiah) penerima UD.Harmira untuk pembayaran pupuk NPK
sejumlah 15 sak @ Rp.115.000,- tertanggal 15 Januari 2013 atas nama
Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring
173. Kwitansi Nomor : 006/KT-TJ.OL/ II / 2013 senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat
ratus ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk urea
sejumlah 60 sak @ Rp.90.000,- tertanggal 26 Januari 2013 atas nama Kelompok
Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring
174. Kwitansi Nomor : 007/KT-TJ.OL/ II / 2013 senilai Rp.2.475.000,- (dua juta empat
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran
pupuk ZA sejumlah 33 sak @ Rp.75.000,- tertanggal 6 Maret 2013 atas nama
Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring
175. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00044 / 239053/
LS / IX / 2012 tanggal 3 September 2012 beserta lampirannya
176. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 287881W /
101 / 111 tanggal 5 September 2012
177. Gambar Peta Topografi Situasi dan Lay Out Saluran Pembuang Desa Penyaring
kegiatan Optimasi Lahan

Dikembalikan kepada sdr. Ir. ABDUL MURAD

178. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama
Kelompok Tani LONGAN nomor rekening : 7038542828
179. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama
Kelompok Tani BATU BONGKANG nomor rekening: 7038364687
180. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama
Kelompok Tani UNTER BAYAK nomor rekening: 7035606453
181. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama
Kelompok Tani REBU DEDAS nomor rekening: 7038436327
182. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama
Kelompok Tani UNTER KALE nomor rekening: 7038372453

Halaman 40 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

183. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani KEMANG KUNING nomor rekening : 7038362849

184. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama

Kelompok Tani SELAK ROPE nomor rekening : 7038409985

185. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama

Kelompok Tani TELAGA JANGKRING nomor rekening : 7038360153

186. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama

Kelompok Tani ORONG KALE nomor rekening: 7038620937.

Dikembalikan kepada kelompok-kelompok tani melalui sdr. AGUS SALIM

187. 1 (satu) lembar tindisan nota , DP pembelian 40 sak urea atas nama HUSAIN SALEH sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Oktober 2013

188. 1 (satu) lembar tindisan nota , pelunasan pembelian 40 sak urea atas nama HUSAIN SALEH sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2013 UD.Olat Sepang.

Dikembalikan kepada sdr. YAKUB KURNIA.

189. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani UNTER SAJULAK nomor rekening : 7035620146

Dikembalikan kepada Kelompok tani Unter Sajulak melalui sdr. SAHABUDDIN AK SALEWANG.

190. 1 (satu) lembar kwitansi No : 07 untuk pembayaran pembangunan saluran pembuang atas nama Kelompok Tani UNTER KALE sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan penerima Drs.M.JAMAAN selaku Ketua Komite, tertanggal 10 September 2012.

Dikembalikan kepada sdr.AGUS SALIM.

191. 1 (satu) lembar kwitansi No : 03 untuk pembayaran pembangunan saluran pembuang atas nama Kelompok Tani REBU DEDAS sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan penerima Drs.M.JAMAAN selaku Ketua Komite, tertanggal 10 September 2012

Dikembalikan kepada sdr. SAPARUDDIN

192. 1 (satu) lembar kwitansi No : 05 untuk pembayaran pembangunan saluran pembuang atas nama Kelompok Tani SELAK ROPE sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan penerima Drs.M.JAMAAN selaku Ketua Komite, tertanggal 10 September 201

Dikembalikan kepada sdr. SAMSUN AK FATARUDDIN.

193. 1 (satu) lembar kwitansi No : 01 untuk pembayaran pembangunan saluran pembuang atas nama Kelompok Tani ORONG KALE sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan penerima Drs.M.JAMAAN selaku Ketua Komite, tertanggal 10 September 2012;

Dikembalikan kepada sdr. JAMALUDDIN.

Halaman 41 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

194. 1 (satu) lembar kwitansi No : 06 untuk pembayaran pembangunan saluran pembuang atas nama Kelompok Tani SAJULAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan penerima Drs.M.JAMAAN selaku Ketua Komite , tertanggal 10 September 2012

195. 1 (satu) lembar kwitansi No : 12 untuk pembayaran tambahan penyewaan alat berat atas nama Kelompok Tani SAJULAK sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan penerima Drs.M.JAMAAN , tertanggal 12 September 2012

196. 1 (satu) lembar kwitansi No : 14 untuk pembayaran pembangunan gorong-gorong atas nama Kelompok Tani SAJULAK sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta tambahan biaya operasional Rp.60.000 + Rp.15.000 dengan penerima Drs.M.JAMAAN , tertanggal 12 September 2012.

Dikembalikan kepada sdr. SAHABUDDIN AK SALEWANG.

197. Foto copy yang telah dilegalisir sebuah buku Konsep Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 yang di keluarkan oleh Direktorat Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian

198. Sebuah buku Petunjuk Teknis Pengembangan Optimasi Lahan Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa

Dikembalikan kepada sdr. ABDULLAH S, ST.

Barang bukti uang sebesar Rp. 27.880.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :

- Uang tunai Rp. 3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Zulbakriadi als. Adok Ak. Parok tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;

Halaman 42 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Zulbakriadi als. Adok Ak. Parok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi secara bersama-sama”;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Zulbakriadi als. Adok Ak. Parok untuk membayar Uang Pengganti kepada negara sejumlah sebesar Rp. 68.380.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan barang bukti :
 1. Surat pernyataan tidak keberatan tertanggal 16 Februari 2012 yang dibuat oleh Komite Pembangunan Saluran Pembuang Kuwang Rea – Brang Gadung Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara
 2. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5326/ 018-08.4.01/21/2012 tanggal 9 Desember 2011 beserta lampirannya
 3. Foto copy yang telah dilegalisir 1 (satu) berkas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5326/ 018-08.4.01/21/2012 tanggal 9 Desember 2011
 4. Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 5611/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 Beserta Lampirannya
 5. Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 1034/Kpts/OT.160/3/2012 tanggal 22 Maret 2012 Tentang Perubahan

Halaman 43 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 5611/Kpts/KU.410/12/2011
putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30 Desember 2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 Beserta Lampirannya
6. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012 Nomor : TU. 841. 1 / 911 tanggal 13 Juni 2012 tentang Penunjukan Tim Teknis Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012 Beserta Lampirannya
 7. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Nomor : PT.PLA.841.1 / 1121 tanggal 6 Agustus 2012 Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Berupa Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012 Beserta Lampirannya
 8. **1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "LONGAN" tertanggal 17 Nopember 2011**
 9. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :PTPLA.521.1/543 tertanggal 13 Agustus 2012 , Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, Atas nama Kelompok Tani "LONGAN"
 10. Foto copy yang telah dilegalisir Surat permohonan transfer dana bantuan sosial untuk kelompok Tani "LONGAN"
 11. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 13 Agustus 2012. Senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "LONGAN"
 12. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan tertanggal 10 September 2012. Senilai Rp.16.150.000,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "LONGAN"
 13. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012

Halaman 44 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tertanggal 23 Oktober 2012. Senilai Rp.28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "LONGAN"

14. Foto copy yang telah dilegalisir Kuitansi senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : PT.PLA.521.1/543 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "LONGAN"
15. Kwitansi senilai Rp.302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "LONGAN" Desa Penyaring
16. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @ Rp.6.000 oleh kelompok tani "LONGAN" kepada UD.Harmira tertanggal 19 Oktober 2012 senilai Rp.5.598.000,- (lima juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)
17. Kwitansi senilai Rp.9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @ Rp.250.000 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "LONGAN" Desa Penyaring
18. Kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) penerima JHONY untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @ Rp.200.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "LONGAN" Desa Penyaring
19. Kwitansi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima SUAEB untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp.7.500,- tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "LONGAN" Desa Penyaring
20. Nota pembelian pupuk organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @ Rp.100.000 oleh kelompok tani "LONGAN" kepada UD.Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
21. Nota pembelian pupuk urea, pupuk NPK dan pupuk organik padat oleh kelompok tani "LONGAN" kepada UD. Harmira senilai Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
22. Kwitansi Nomor : 001/KT-Longan -OPT-LHN/ II /2013 senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk urea sejumlah 60 sak @ Rp.90.000,- tertanggal 22 Pebruari 2013 atas nama Kelompok Tani "LONGAN" Desa Penyaring

Halaman 45 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Kwitansi Nomor : 002/KT-Longan -OPT-LHN/ II /2013 senilai Rp.5.950.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk Ponska sejumlah 30 sak @ Rp.115.000,- dan pupuk ZA 33 sak @ Rp.75.000,- tertanggal 29 Pebruari 2013 atas nama Kelompok Tani "LONGAN" Desa Penyaring

24. **1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" tertanggal 21 Nopember 2011**

25. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :PTPLA.521.1/544 tertanggal 13 Agustus 2012 , Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, Atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE"

26. Surat permohonan transfer dana bantuan sosiall untuk kelompok Tani "UNTER KALE"

27. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 13 Agustus 2012. Senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE"

28. Foto copy yang telah dilegalisir RUKK Kegiatan Perluasan Sawah/Pencetakan sawah Baru tertanggal 10 September 2012. Senilai Rp.16.150.000,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE"

29. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 23 Oktober 2012. Senilai Rp.28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE"

30. Kuitansi senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : PT.PLA.521.1/544 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "UNTER KALE"

31. Kwitansi senilai Rp.302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" Desa Penyaring

32. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @ Rp.6.000 oleh kelompok tani "UNTER KALE" kepada UD.Harmira tertanggal 21 Oktober 2012 senilai Rp.5.598.000,- (lima juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 46 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Kwitansi senilai Rp.9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @ Rp.250.000 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" Desa Penyaring
34. Kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) penerima JHONY untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @ Rp.200.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" Desa Penyaring
35. Kwitansi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima SUAEB untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp.7.500,- tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" Desa Penyaring
36. Nota pembelian pupuk organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @ Rp.100.000 oleh kelompok tani "UNTER KALE" kepada UD.Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
37. Nota pembelian pupuk urea, pupuk NPK dan pupuk organik padat oleh kelompok tani "UNTER KALE" kepada UD.Harmira senilai Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
38. Kwitansi Nomor : 001/KT-UK.OI/ II /2013 senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk urea sejumlah 10 sak @ Rp.90.000,- tertanggal 20 Pebruari 2013 atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" Desa Penyaring
39. Kwitansi Nomor : 001/KT-UK.OL / II /2013 senilai Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk Ponska sejumlah 30 sak @ Rp.115.000,- tertanggal 26 Pebruari 2013 atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" Desa Penyaring
40. Kwitansi Nomor : 001/KT-UK-OL / II /2013 senilai Rp.6.975.000,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk ZA sejumlah 93 sak @ Rp.75.000,- tertanggal 6 Maret 2013 atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" Desa Penyaring
41. **1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING" tertanggal 12 Nopember 2011**
42. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :PTPLA.521.1/545 tertanggal 13 Agustus 2012 , Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, Atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING"

Halaman 47 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

43. Surat permohonan transfer dana bantuan sosial untuk kelompok Tani

putusan.mahkamahagung.go.id

"KEMANG KUNING"

44. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 13 Agustus 2012. Senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING"
45. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan tertanggal 10 September 2012. Senilai Rp.16.150.000,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING"
46. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 23 Oktober 2012. Senilai Rp.28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING"
47. Kuitansi senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : PT.PLA.521.1/545 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "KEMANG KUNING"
48. Kwitansi senilai Rp.302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING" Desa Penyaring
49. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @ Rp.6.000 oleh kelompok tani "KEMANG KUNING" kepada UD.Harmira tertanggal 15 Oktober 2012 senilai Rp.5.598.000,- (lima juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)
50. Kwitansi senilai Rp.9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @ Rp.250.000 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING" Desa Penyaring
51. Kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) penerima JHONY untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @ Rp.200.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING" Desa Penyaring
52. Kwitansi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima SUAEB untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500

Halaman 48 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kg @ Rp.7.500,- tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani
putusan.mahkamahagung.go.id

"KEMANG KUNING" Desa Penyaring

53. Nota pembelian pupuk organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @ Rp.100.000 oleh kelompok tani "KEMANG KUNING" kepada UD.Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
54. Nota pembelian pupuk urea, pupuk NPK dan pupuk organik padat oleh kelompok tani "KEMANG KUNING" kepada UD.Harmira senilai Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
55. Bukti pembelian pupuk NPK Poska 4000 Kg dari UD.Asri Desa Berare senilai Rp.11.350.000,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , - atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING" Desa Penyaring
56. **1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE" tertanggal 1 Desember 2011**
57. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :PTPLA.521.1/546 tertanggal 13 Agustus 2012 , Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, Atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE"
58. Surat permohonan transfer dana bantuan sosial untuk kelompok Tani "SELAK ROPE"
59. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 13 Agustus 2012. Senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE"
60. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan tertanggal 10 September 2012. Senilai Rp.16.150.000,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE"
61. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 23 Oktober 2012. Senilai Rp.28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE"
62. Kuitansi senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : PT.PLA.521.1/546 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "SELAK ROPE"

Halaman 49 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Kwitansi senilai Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 23 jam @ Rp.250.000 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "SELAKE ROPE" Desa Penyaring
64. Kwitansi senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) penerima JHONY untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 3 hari @ Rp.200.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "SELAKE ROPE" Desa Penyaring
65. Nota pembelian semen, besi dan kawat ikat oleh kelompok tani "SELAKE ROPE" kepada UD.Penyaring Utama tertanggal 6 Oktober 2012 senilai Rp.4.010.000,- (empat juta sepuluh ribu rupiah)
66. Nota pembelian solar sebanyak 590 liter @ Rp.6.000 oleh kelompok tani "SELAKE ROPE" kepada UD.Harmira tertanggal 26 September 2012 senilai Rp.3.540.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
67. Kwitansi senilai Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) penerima A.RAHMAN untuk pembayaran upah tukang dan pekerja pembangunan gorong-gorong untuk Optimasi Lahan tertanggal 16 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "SELAKE ROPE" Desa Penyaring
68. Kwitansi senilai Rp.302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "SELAKE ROPE" Desa Penyaring
69. Kwitansi senilai Rp.988.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) penerima A.RAHMAN untuk pembayaran bahan material pembangunan gorong-gorong optimasi lahan tertanggal 10 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "SELAKE ROPE" Desa Penyaring
70. Kwitansi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima SUAEB untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp.7.500,- tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "SELAKE ROPE" Desa Penyaring
71. Nota pembelian pupuk organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @ Rp.100.000 oleh kelompok tani "SELAKE ROPE" kepada UD.Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
72. Nota pembelian pupuk urea, pupuk NPK dan pupuk organik padat oleh kelompok tani "SELAKE ROPE" kepada UD.Harmira senilai Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
73. Kwitansi Nomor : 006/KT-SR/V/2013 senilai Rp.5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran

Halaman 50 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pupuk urea, sejumlah 62 sak @ Rp.90.000,- tertanggal 2 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "SELAKE ROPE" Desa Penyaring

74. Kwitansi Nomor : 002/KT-SR.OL/ V /2013 senilai Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk NPK sejumlah 50 sak @ Rp.115.000,- tertanggal 2 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "SELAKE ROPE" Desa Penyaring
75. **1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" tertanggal 27 Nopember 2011**
76. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :PTPLA.521.1/547 tertanggal 13 Agustus 2012 , Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, Atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE"
77. Surat permohonan transfer dana bantuan sosial untuk kelompok Tani "ORONG KALE"
78. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 13 Agustus 2012. Senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE"
79. Foto copy yang telah dilegalisir RUKK Kegiatan Kegiatan Perluasan Sawah/Percetakan Sawah Baru tertanggal 10 September 2012. Senilai Rp.16.150.000,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE"
80. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 23 Oktober 2012. Senilai Rp.28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE"
81. Kuitansi senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : PT.PLA.521.1/547 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "ORONG KALE"
82. Kwitansi senilai Rp.302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" Desa Penyaring

Halaman 51 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @ Rp.6.000 oleh kelompok tani "ORONG KALE" kepada UD.Harmira tertanggal 11 Oktober 2012 senilai Rp.5.598.000,- (lima juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)
84. Kwitansi senilai Rp.9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @ Rp.250.000 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" Desa Penyaring
85. Kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) penerima JHONY untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @ Rp.200.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" Desa Penyaring
86. Kwitansi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima SUAEB untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp.7.500,- tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" Desa Penyaring
87. Nota pembelian pupuk organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @ Rp.100.000 oleh kelompok tani "ORONG KALE" kepada UD.Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
88. Nota pembelian pupuk urea, pupuk NPK dan pupuk organik padat oleh kelompok tani "ORONG KALE" kepada UD.Harmira senilai Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
89. Kwitansi Nomor : 001/KT-OK/ V /2013 senilai Rp.5.025.000,- (lima juta dua puluh lima ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk ZA sejumlah 67 sak @ Rp.75.000,- tertanggal 2 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" Desa Penyaring
90. Kwitansi Nomor : 02/KT-OK/ V /2013 senilai Rp.6.325.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk Ponska sejumlah 55 sak @ Rp.115.000,- tertanggal 2 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" Desa Penyaring
91. **1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG" tertanggal 15 Nopember 2011**
92. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :PTPLA.521.1/548 tertanggal 13 Agustus 2012 , Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimalisasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, Atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG"
93. Surat permohonan transfer dana bantuan sosial untuk kelompok Tani "BATU BONGKANG"

Halaman 52 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

94. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi
putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 13 Agustus 2012.
Senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG"

95. Foto copy yang telah dilegalisir RUKK Kegiatan Perluasan Sawah/Percetakan
Sawah Baru tertanggal 10 September 2012. Senilai Rp.16.150.000,- (enam
belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "BATU
BONGKANG"

96. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan
Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012
tertanggal 23 Oktober 2012. Senilai Rp.28.650.000,- (dua puluh delapan juta
enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "BATU
BONGKANG"

97. Kuitansi senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu
rupiah) untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan
Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan
Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara
sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : PT.PLA.521.1/548 tanggal 13
Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "BATU
BONGKANG"

98. Kwitansi senilai Rp.302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima ARIFIN
untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi
lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "BATU
BONGKANG" Desa Penyaring

99. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @ Rp.6.000 oleh kelompok tani
"BATU BONGKANG" kepada UD.Harmira tertanggal 7 Oktober 2012 senilai
Rp.5.598.000,- (lima juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)

100. Kwitansi senilai Rp.9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu
rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan
optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @ Rp.250.000
tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG"
Desa Penyaring

101. Kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) penerima JHONY untuk
pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @
Rp.200.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "BATU
BONGKANG" Desa Penyaring

102. Kwitansi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
penerima SUAEB untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500
kg @ Rp.7.500,- tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani
"BATU BONGKANG" Desa Penyaring

Halaman 53 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

103. Nota pembelian pupuk organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter
putusan.mahkamahagung.go.id

@ Rp.100.000 oleh kelompok tani "BATU BONGKANG" kepada UD.Annur
tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

104. Nota pembelian pupuk urea, pupuk NPK dan pupuk organik padat oleh
kelompok tani "BATU BONGKANG" kepada UD.Harmira senilai
Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

105. Nota pembelian pupuk urea, pupuk Ponska dan pupuk ZA oleh kelompok tani
"BATU BONGKANG" kepada UD.Olat Sepang senilai Rp.11.325.000,-
(sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

106. **1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama
Kelompok Tani "REBU DEDAS" tertanggal 5 Desember 2011**

107. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :PTPLA.521.1/549 tertanggal 13 Agustus
2012 , Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan
Pengembangan Optimalisasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam
Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, Atas
nama Kelompok Tani "REBU DEDAS"

108. Surat permohonan transfer dana bantuan sosial untuk kelompok Tani "REBU
DEDAS"

109. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimalisasi
Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 13 Agustus 2012.
Senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS"

110. Foto copy yang telah dilegalisir Kegiatan Pengembangan Optimalisasi Lahan
Mendukung Tanaman Pangan tertanggal 10 September 2012. Senilai
Rp.16.150.000,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama
Kelompok Tani "REBU DEDAS"

111. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan
Pengembangan Optimalisasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012
tertanggal 23 Oktober 2012. Senilai Rp.28.650.000,- (dua puluh delapan juta
enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "REBU
DEDAS"

112. Kuitansi senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu
rupiah) untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan
Optimalisasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan
Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara
sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : PT.PLA.521.1/549 tanggal 13
Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "REBU DEDAS"

113. Kwitansi senilai Rp.302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima ARIFIN
untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi

Halaman 54 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lahan, tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" Desa Penyaring

114. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @ Rp.6.000 oleh kelompok tani "REBU DEDAS" kepada UD.Harmira tertanggal 24 September 2012 senilai Rp.5.598.000,- (lima juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)
115. Kwitansi senilai Rp.9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @ Rp.250.000 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" Desa Penyaring
116. Kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) penerima JHONY untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @ Rp.200.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" Desa Penyaring
117. Kwitansi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima SUAEB untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp.7.500,- tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" Desa Penyaring
118. Nota pembelian pupuk organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @ Rp.100.000 oleh kelompok tani "REBU DEDAS" kepada UD.Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
119. Nota pembelian pupuk urea, pupuk NPK dan pupuk organik padat oleh kelompok tani "REBU DEDAS" kepada UD.Harmira senilai Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
120. Kwitansi Nomor : 02/KT-RD/ V /2013 senilai Rp.6.325.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk Ponska sejumlah 55 sak @ Rp.115.000,- tertanggal 2 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" Desa Penyaring
121. Kwitansi Nomor : 001/KT-RD/ V /2013 senilai Rp.5.025.000,- (lima juta dua puluh lima ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk ZA sejumlah 67 sak @ Rp.75.000,- tertanggal 2 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" Desa Penyaring
122. **1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK" tertanggal 24 Nopember 2011.**
123. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :PTPLA.521.1/550 tertanggal 13 Agustus 2012 , Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, Atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK"

Halaman 55 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

124. Surat permohonan transfer dana bantuan sosial untuk kelompok Tani "UNTER

SAJULAK"

125. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimalisasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 13 Agustus 2012. Senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK"
126. Foto copy yang telah dilegalisir RUKK Kegiatan Perluasan Sawah/Pencetakan Sawah Baru tertanggal 10 September 2012. Senilai Rp.16.150.000,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK"
127. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimalisasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 23 Oktober 2012. Senilai Rp.28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK"
128. Kuitansi senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan Optimalisasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : PT.PLA.521.1/550 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "UNTER SAJULAK"
129. Kwitansi senilai Rp.302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimalisasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK" Desa Penyaring
130. Kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) penerima JHONY untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimalisasi lahan selama 5 hari @ Rp.200.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK" Desa Penyaring
131. Kwitansi senilai Rp.9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimalisasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @ Rp.250.000 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK" Desa Penyaring
132. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @ Rp.6.000 oleh kelompok tani "UNTER SAJULAK" kepada UD.Harmira tertanggal 3 Oktober 2012 senilai Rp.5.598.000,- (lima juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)
133. Kwitansi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima SUAEB untuk pembayaran benih padi optimalisasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp.7.500,- tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani

Halaman 56 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"UNTER SAJULAK" Desa Penyaring
putusan.mahkamahagung.go.id

134. Nota pembelian pupuk organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @ Rp.100.000 oleh kelompok tani "UNTER SAJULAK" kepada UD.Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
135. Nota pembelian pupuk urea, pupuk NPK dan pupuk organik padat oleh kelompok tani "UNTER SAJULAK" kepada UD.Harmira senilai Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
136. Kwitansi Nomor : 001/KT-US.OL/ I /2013 senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk urea sejumlah 60 sak @ Rp.90.000,- tertanggal 29 Januari 2013 atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK" Desa Penyaring
137. Kwitansi Nomor : 003/KT-US.OL/ V /2013 senilai Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk Ponska sejumlah 30 sak @ Rp.115.000,- tertanggal 3 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK" Desa Penyaring
138. Kwitansi Nomor : 002/KT-US.OL/ V /2013 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk ZA sejumlah 33 sak @ Rp.75.000,- beserta transportasi tertanggal 3 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK" Desa Penyaring
139. **1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK" tertanggal 6 Desember 2011**
140. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :PTPLA.521.1/551 tertanggal 13 Agustus 2012 , Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, Atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK"
141. Surat permohonan transfer dana bantuan sosial untuk kelompok Tani "UNTER BAYAK"
142. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 13 Agustus 2012. Senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK"
143. Foto copy yang telah dilegalisir RUKK Kegiatan Pengembangan optimasi lahan mendukung tanaman pangan TA. 2012 tertanggal 10 September 2012. Senilai Rp.16.150.000,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK"
144. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012

Halaman 57 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 23 Oktober 2012. Senilai Rp.28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK"
145. Kuitansi senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : PT.PLA.521.1/551 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "UNTER BAYAK"
146. Kwitansi senilai Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 23 jam @ Rp.250.000 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK" Desa Penyaring
147. Kwitansi senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) penerima JHONY untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 3 hari @ Rp.200.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK" Desa Penyaring
148. Kwitansi senilai Rp.302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK" Desa Penyaring
149. Nota pembelian solar sebanyak 590 liter @ Rp.6.000 oleh kelompok tani "UNTER BAYAK" kepada UD.Harmira tertanggal 13 Oktober 2012 senilai Rp.3.540.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
150. Nota pembelian semen, besi dan kawat oleh kelompok tani "UNTER BAYAK" kepada UD.Penyaring Utama tertanggal 2 Oktober 2012 senilai Rp.4.010.000,- (empat juta sepuluh ribu rupiah)
151. Kwitansi senilai Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) penerima A.RAHMAN untuk pembayaran upah tukang dan pekerja pembangunan gorong-gorong untuk optimasi lahan, - tertanggal 9 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK" Desa Penyaring
152. Kwitansi senilai Rp.988.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) penerima A.RAHMAN untuk material pembangunan gorong-gorong optimasi lahan, - tertanggal 6 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK" Desa Penyaring
153. Kwitansi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima SUAEB untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp.7.500,- tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK" Desa Penyaring
154. Nota pembelian pupuk organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter

Halaman 58 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ Rp.100.000 oleh kelompok tani "UNTER BAYAK" kepada UD.Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

155. Nota pembelian pupuk urea, pupuk NPK dan pupuk organik padat oleh kelompok tani "UNTER BAYAK" kepada UD.Harmira senilai Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
156. Kwitansi Nomor : 01/KT-UB/II/2013 pembelian pupuk Ponska 98 sak @ Rp.115.000 dan Transportasi oleh kelompok tani "UNTER BAYAK" kepada UD.Putri Buana senilai Rp.11.350.000,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 26 Februari 2013
157. 1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" tertanggal 20 Nopember 2011
158. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :PTPLA.521.1/552 tertanggal 13 Agustus 2012 , Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, Atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING"
159. Surat permohonan transfer dana bantuan sosial untuk kelompok Tani "TELAGA JANGKRING"
160. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 13 Agustus 2012. Senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING"
161. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA 2012 tertanggal 10 September 2012. Senilai Rp.16.150.000,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING"
162. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA. 2012 tertanggal 23 Oktober 2012. Senilai Rp.28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING"
163. Kuitansi senilai Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : PT.PLA.521.1/552 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING"

Halaman 59 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Kwitansi senilai Rp.302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring
165. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @ Rp.6.000 oleh kelompok tani "TELAGA JANGKRING" kepada UD.Harmira tertanggal 29 September 2012 senilai Rp.5.598.000,- (lima juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)
166. Kwitansi senilai Rp.9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @ Rp.250.000 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring
167. Kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) penerima JHONY untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @ Rp.200.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring
168. Kwitansi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima SUAEB untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp.7.500,- tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring
169. Nota pembelian pupuk organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @ Rp.100.000 oleh kelompok tani "TELAGA JANGKRING" kepada UD.Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
170. Nota pembelian pupuk urea, pupuk NPK dan pupuk organik padat oleh kelompok tani "TELAGA JANGKRING" kepada UD.Harmira senilai Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
171. Kwitansi Nomor : 004/KT-TJ.OL / I / 2013 senilai Rp.1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) penerima UD.Hari Putra untuk pembayaran pupuk NPK sejumlah 15 sak @ Rp.115.000,- tertanggal 15 Januari 2013 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring
172. Kwitansi Nomor : 005/KT-TJ.OL/ II / 2013 senilai Rp.1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) penerima UD.Harmira untuk pembayaran pupuk NPK sejumlah 15 sak @ Rp.115.000,- tertanggal 15 Januari 2013 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring
173. Kwitansi Nomor : 006/KT-TJ.OL/ II / 2013 senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk urea sejumlah 60 sak @ Rp.90.000,- tertanggal 26 Januari 2013 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring

Halaman 60 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

174. Kwitansi Nomor : 007/KT-TJ.OL/ II /2013 senilai Rp.2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk ZA sejumlah 33 sak @ Rp.75.000,- tertanggal 6 Maret 2013 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring

175. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00044 / 239053/ LS / IX / 2012 tanggal 3 September 2012 beserta lampirannya

176. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 287881W / 101 / 111 tanggal 5 September 2012

177. Gambar Peta Topografi Situasi dan Lay Out Saluran Pembuang Desa Penyaring kegiatan Optimasi Lahan

Dikembalikan kepada sdr. Ir. ABDUL MURAD

178. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani LONGAN nomor rekening : 7038542828

179. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani BATU BONGKANG nomor rekening: 7038364687

180. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani UNTER BAYAK nomor rekening: 7035606453

181. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani REBU DEDAS nomor rekening: 7038436327

182. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani UNTER KALE nomor rekening: 7038372453

183. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani KEMANG KUNING nomor rekening : 7038362849

184. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani SELAK ROPE nomor rekening : 7038409985

185. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani TELAGA JANGKRING nomor rekening : 7038360153

186. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani ORONG KALE nomor rekening: 7038620937.

Dikembalikan kepada kelompok-kelompok tani melalui sdr. AGUS SALIM.

187. 1 (satu) lembar tindisan nota , DP pembelian 40 sak urea atas nama HUSAIN SALEH sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Oktober 2013

188. 1 (satu) lembar tindisan nota , pelunasan pembelian 40 sak urea atas nama HUSAIN SALEH sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2013 UD.Olat Sepang.

Dikembalikan kepada sdr. YAKUB KURNIA.

189. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani UNTER SAJULAK nomor rekening : 7035620146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Unter Sajulak melalui sdr. SAHABUDDIN
putusan.mahkamahagung.go.id

AK SALEWANG.

190. 1 (satu) lembar kwitansi No : 07 untuk pembayaran pembangunan saluran pembuang atas nama Kelompok Tani UNTER KALE sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan penerima Drs.M.JAMAAN selaku Ketua Komite, tertanggal 10 September 2012.

Dikembalikan kepada sdr.AGUS SALIM.

191. 1 (satu) lembar kwitansi No : 03 untuk pembayaran pembangunan saluran pembuang atas nama Kelompok Tani REBU DEDAS sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan penerima Drs.M.JAMAAN selaku Ketua Komite, tertanggal 10 September 2012

Dikembalikan kepada sdr. SAPARUDDIN

192. 1 (satu) lembar kwitansi No : 05 untuk pembayaran pembangunan saluran pembuang atas nama Kelompok Tani SELAK ROPE sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan penerima Drs.M.JAMAAN selaku Ketua Komite, tertanggal 10 September 2012.

Dikembalikan kepada sdr. SAMSUN AK FATARUDDIN.

193. 1 (satu) lembar kwitansi No : 01 untuk pembayaran pembangunan saluran pembuang atas nama Kelompok Tani ORONG KALE sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan penerima Drs.M.JAMAAN selaku Ketua Komite, tertanggal 10 September 2012

Dikembalikan kepada sdr. JAMALUDDIN.

194. 1 (satu) lembar kwitansi No : 06 untuk pembayaran pembangunan saluran pembuang atas nama Kelompok Tani SAJULAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan penerima Drs.M.JAMAAN selaku Ketua Komite , tertanggal 10 September 2012

195. 1 (satu) lembar kwitansi No : 12 untuk pembayaran tambahan penyewaan alat berat atas nama Kelompok Tani SAJULAK sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan penerima Drs.M.JAMAAN, tertanggal 12 September 2012

196. 1 (satu) lembar kwitansi No : 14 untuk pembayaran pembangunan gorong-gorong atas nama Kelompok Tani SAJULAK sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta tambahan biaya operasional Rp.60.000 + Rp.15.000 dengan penerima Drs.M.JAMAAN, tertanggal 12 September 2012.

Dikembalikan kepada sdr. SAHABUDDIN AK SALEWANG.

197. Foto copy yang telah dilegalisir sebuah buku Konsep Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 yang di keluarkan oleh Direktorat Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian

198. Sebuah buku Petunjuk Teknis Pengembangan Optimasi Lahan Tahun

Halaman 62 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan
putusan.mahkamahagung.go.id
Kabupaten Sumbawa

Dikembalikan kepada sdr. ABDULLAH S, ST.

Barang bukti uang sebesar Rp. 27.880.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian :

- Uang tunai Rp. 3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Mtr, tanggal 13 Februari 2015, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2015;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 5 Maret 2015 dan diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) masing-masing tertanggal 10 Maret 2015 dan 11 Maret 2015, namun baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sama-sama tidak datang menggunakan haknya mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam akta tidak mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mtr,;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut di atas telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara

Halaman 63 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan putusan.mahkamahagung.go.id banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari penuntut umum tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Maret 2015, yang mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2015 melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan surat nomor W.25-U1/707/HK.02/III/2015, perihal : Mohon bantuan pemberitahuan kontra memori banding perkara pidana khusus No.49/PID-SUS-TPK/2014/PN/MTR.

Menimbang, bahwa materi memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan keberatan/tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram karena telah salah menerapkan hukum dalam perkara aquo, semestinya yang dinyatakan terbukti adalah dakwaan primair, bukan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam kontra memori bandingnya Terdakwa pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram sudah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa tersebut diatas, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 49/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr, tanggal 6 Pebruari 2015, memori banding dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Mataram akan mengemukakan pendapatnya atas dasar pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dasar dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas yaitu:

Primair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Subsidair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan

Halaman 64 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 49/PID.SUS.TPK/2014/PN.Mtr, tanggal 6 Pebruari 2015, juga telah membaca serta memperhatikan pula dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, demikian halnya dengan materi memori banding Penuntut Umum ternyata tidak ditemukan hal-hal baru melainkan hanya pengulangan dari materi requisitorinya saja, yang mana kesemuanya itu sudah dipertimbangkan dengan tepat oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama Pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 49/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr, tanggal 6 Pebruari 2015 tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka materi memori banding dari Penuntut Umum haruslah ditolak karena tidak berdasar secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas telah dikemukakan bahwa, Terdakwa dalam persidangan menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan selama persidangan tidak terbukti Terdakwa dalam keadaan tidak sehat, Oleh karena itu pada diri Terdakwa tidak terbukti ada alasan pemaaf berdasar Pasal 44 KUHP, Pada diri Terdakwa juga tidak terbukti ada alasan pembeda berdasar Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut dengan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka dengan berpedoman pada ketentuan **pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP**, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana penjara dan pidana denda serta kurungan pengganti denda pun pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang dijatuhkan oleh

Halaman 65 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa karenanya dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan **pasal 222 ayat 1 KUHP** maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, khusus untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) sub a, b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 49/PID.SUS.TPK/2014/PN.Mtr, tanggal 6 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 oleh kami : R. Hendro Suseno, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Shari Djatmiko, SH.,MH. Selaku Hakim Anggota dan Sutrisno, SH.,MH. Selaku Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 24 Maret 2015, Nomor: 05/Pen.Pid.Sus/2015/PT.MTR. untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari senin, Tanggal 27 April 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh I Wayan Bagus Partama, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Shari Djatmiko, SH.,MH.

R. Hendro Suseno, SH.

Ttd.

Sutrisno, SH.,MH.

Halaman 66 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Bagus Partama, SH.

Untuk Turunan Resmi :

Mataram, 4 Mei 2015,

Wakil Panitera,

H. AKIS, SH.

NIP. 19560712 198603 1 004.

Halaman 67 dari 67 halaman putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)